

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui *Third UN World Conference on Disaster Risk Reduction* pada tahun 2015 mengesahkan Kerangka Kerja Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana 2015–2030 (*Sendai Framework for Disaster Risk Reduction*). Kerangka Kerja Sendai bertujuan untuk mengurangi risiko bencana secara substansial dan membangun ketahanan terhadap bencana pada tahun 2030 dan sudah diadopsi oleh 187 negara, salah satunya adalah Indonesia.

Kerangka Kerja Sendai memiliki 4 prioritas utama dan yang mencakup langkah-langkah penanggulangan bencana mulai dari pencegahan, kesiapsiagaan, dan respons terhadap bencana. Empat prioritas tersebut yaitu:

- 1) Memperkuat pemahaman risiko bencana dalam semua dimensi kerentanan dan kapasitas;
- 2) Penguatan tata kelola risiko bencana di tingkat nasional, regional, dan global;
- 3) Investasi dalam pengurangan risiko bencana untuk ketahanan, dan;
- 4) Meningkatkan kesiapan bencana untuk respons yang efektif dan untuk membangun kembali dengan lebih baik (*build back better*) di masa pemulihan, rehabilitasi, dan rekonstruksi.<sup>1</sup>

Kerangka Kerja Sendai juga menganjurkan pendekatan yang berfokus pada *people-centered preventative* dalam pengurangan risiko bencana, termasuk di

---

<sup>1</sup> Margareta Wahlström, “New Sendai Framework Strengthens Focus on Reducing Disaster Risk,” *International Journal of Disaster Risk Science* 6, no. 2 (2015): 200–201, <https://doi.org/10.1007/s13753-015-0057-2>.

dalamnya bagi penyandang disabilitas, seperti yang disebutkan dalam *Preamble* nomor 7, “*There has to be a broader and a more people-centred preventive approach to disaster risk.*”<sup>2</sup> Pemerintah harus bekerja sama dengan stakeholders yang relevan, termasuk Wanita, anak-anak, praktisi, masyarakat adat, dan penyandang disabilitas dalam menyusun dan mengimplementasikan kebijakan, rencana, dan aturan.

Indonesia adalah negara dengan potensi dan kerentanan terhadap bencana yang tinggi, terutama bencana alam. Hal ini dikarenakan posisi Indonesia yang berada tepat di cincin api dunia dan pertemuan tiga lempeng tektonik aktif dunia yaitu Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik.<sup>3</sup> Wilayah yang sangat luas serta kondisi geografis yang diisi dengan pegunungan dan lautan menjadikan penanggulangan bencana suatu hal yang memerlukan upaya ekstra. Menurut Data Informasi Bencana Indonesia oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), telah terjadi 20.474 bencana dalam 5 tahun terakhir, dengan jumlah korban terdampak hingga lebih dari 31 juta orang.<sup>4</sup> Hal ini menjadi salah satu dasar diadopsinya Kerangka Kerja Sendai oleh Indonesia.

Indonesia juga mengesahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, serta memperkuat kebijakan penanggulangan bencana melalui BNPB dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di tingkat daerah sebagai bentuk aksi dari diadopsinya Kerangka Kerja Sendai untuk menciptakan penanggulangan bencana yang inklusif. Meskipun Undang-Undang

---

<sup>2</sup> UN, *Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030* (Sendai: United Nations Office for Disaster Risk Reduction, 2015).

<sup>3</sup> Erna Labudasari dan Eliya Rochmah, “Literasi Bencana di Sekolah: Sebagai Edukasi Untuk Meningkatkan Pemahaman Kebencanaan.” *Metodik Didaktik 16*, No.1 (2020): 41-48.

<sup>4</sup> BNPB, “Data Informasi Bencana Indonesia”, diakses 8 November 2024, [https://dibi.bnpb.go.id/baru/grf\\_by\\_wkt](https://dibi.bnpb.go.id/baru/grf_by_wkt)

Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas memberikan landasan hukum bagi Indonesia untuk memenuhi hak-hak penyandang disabilitas, namun, penyediaan layanan disabilitas masih berfokus pada kegiatan amal dan kesejahteraan sosial,<sup>5</sup> dan prasangka serta stigma negatif terhadap penyandang disabilitas masih tetap ada.<sup>6</sup> Salah satu akibatnya adalah penyandang disabilitas cenderung lebih tersembunyi selama keadaan darurat dan tidak dapat mengakses bantuan dan layanan tanggap bencana.

Penyandang disabilitas adalah individu yang mengalami hambatan fisik, sensorik, intelektual, dan/atau mental, baik sejak lahir maupun akibat suatu kejadian seperti kecelakaan.<sup>7</sup> Dalam pendekatan inklusi modern, hambatan bukan hanya berasal dari kondisi individu, tetapi juga dari lingkungan sosial dan fisik yang tidak mendukung partisipasi mereka secara setara. Penyebutan penyandang disabilitas juga membuat kelompok ini seringkali dianggap lemah sehingga tidak diberi ruang yang cukup dalam berkontribusi pada proses perencanaan kebijakan kebencanaan, walaupun penyandang disabilitas masuk dalam kelompok yang sangat rentan dalam situasi bencana.<sup>8</sup> Rencana tanggap darurat seperti evakuasi, pertolongan pertama, penyelamatan dan keamanan, pemenuhan kebutuhan dasar, peralatan dan perlengkapan, fasilitas-fasilitas penting, dan latihan/simulasi harus disesuaikan

---

<sup>5</sup> Derrick L. Cogburn, dan Tina Kempin Reuter, "Making Disability Rights Real in Southeast Asia: Implementing the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities in ASEAN", Lexington Books, (2017).

<sup>6</sup> A. Wardana, N. Dewi, "Moving Away From Paternalism: The New Law on Disability in Indonesia", *Asia Pac. J. Hum. Right Law* 18 No. 2, (2017): 172–195, <https://doi.org/10.1163/15718158-01802003>.

<sup>7</sup> Cahyo Pramono, "Kebutuhan Kesiapsiagaan Pada Disabilitas Dalam Menghadapi Bencana Alam," *JUKEJ: Jurnal Kesehatan Jompa* 2, no. 1 (2023): 178–85, <https://doi.org/10.57218/jkj.vol2.iss1.812>.

<sup>8</sup> Monica Warih Widi Krisanti et al., "Analisis Peran Dan Keterlibatan Penyandang Disabilitas Dalam Pengurangan Risiko Bencana Di Indonesia," in *Prosiding Seminar Nasional Teknik Lingkungan Kebumihan SATU BUMI*, vol. 4, 2023, 289–96, <https://doi.org/10.31315/psb.v4i1.8890>.

dengan kebutuhan penyandang disabilitas untuk bisa mengimplementasikan Kerangka Kerja Sendai dan utamanya pengurangan risiko bencana dengan efektif.

Jumlah penyandang disabilitas yang menjadi korban bencana sulit dipastikan karena seringkali tergabung dengan laporan bencana umum dan tidak dilaporkan secara eksplisit. Menurut United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR), potensi penyandang disabilitas menjadi korban akibat bencana adalah dua sampai empat kali lebih tinggi dibanding masyarakat lain pada umumnya. UNDRR juga menyebutkan bahwa hanya satu diantara empat penyandang disabilitas yang bisa mengikuti prosedur evakuasi tanpa kesulitan yang signifikan saat kejadian bencana.<sup>9</sup> Hasil survei yang dilaksanakan oleh UNDRR pada tahun 2023 menemukan bahwa 84% responden yang terdiri dari 6.000 penyandang disabilitas yang berasal dari 132 negara tidak memiliki rencana kesiapsiagaan bencana pribadi, 13% tidak memiliki seseorang untuk menolong ketika terjadi bencana, dan hanya 20% yang menyatakan bahwa mereka bisa melakukan evakuasi mandiri saat terjadi bencana.<sup>10</sup>

Di Indonesia, jumlah penyandang disabilitas di Indonesia mencapai 22,97 juta jiwa atau sekitar 8,5% dari jumlah penduduk Indonesia, dengan jumlah disabilitas terbanyak pada usia lanjut.<sup>11</sup> Terdapat juga beberapa kebutuhan spesifik dari penyandang disabilitas yang tidak diacuhkan dalam kejadian bencana, termasuk ketidakmampuan untuk melihat atau mendengar peringatan bencana,

---

<sup>9</sup> UNDRR, “World Must Act on Unacceptable Failures to Protect Persons With Disabilities From Disasters”, diakses pada 1 Mei 2025, <https://www.undrr.org/news/world-must-act-unacceptable-failures-protect-persons-disabilities-disasters>

<sup>10</sup> UNDRR, “Global Survey Report on Persons with Disabilities and Disasters”, (2023).

<sup>11</sup> Kemenko PMK, “Pemerintah Penuhi Hak Penyandang Disabilitas di Indonesia”, diakses pada 6 Juni 2025, <https://www.kemerkopmk.go.id/pemerintah-penuhi-hak-penyandang-disabilitas-di-indonesia>

bergerak secara cepat untuk menghindari bencana, dan kehilangan atau kerusakan kursi roda dan alat bantu jalan lain.<sup>12</sup>

Fenomena ini mencerminkan adanya kesenjangan antara pedoman internasional yang telah disepakati dengan realitas implementasi yang masih belum sepenuhnya inklusif, bahkan sepuluh tahun pasca diadopsinya Kerangka Kerja Sendai oleh Indonesia. Oleh sebab itu, penting untuk mengkaji apa yang sebenarnya menjadi *gap* dalam proses implementasi Kerangka Kerja Sendai dalam konteks inklusi penyandang disabilitas di Indonesia.

## 1.2 Rumusan Masalah

Penelitian ini berfokus pada bagaimana prinsip-prinsip dan tujuan Kerangka Kerja Sendai diterjemahkan dalam konteks kebijakan pengurangan risiko bencana, terutama perlindungan dan inklusi penyandang disabilitas di Indonesia. Indonesia telah memiliki berbagai regulasi nasional yang mendukung pengurangan risiko bencana, seperti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Namun, keterlibatan penyandang disabilitas dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan kebencanaan masih menghadapi berbagai hambatan, baik dari sisi regulasi turunan, kapasitas lembaga, maupun aksesibilitas informasi dan partisipasi, sehingga terdapat kesenjangan antara komitmen internasional Indonesia terhadap Kerangka Kerja Sendai dengan kondisi implementasi penanggulangan bencana yang masih belum sepenuhnya inklusif terhadap penyandang disabilitas di tingkat nasional.

---

<sup>12</sup> Pradytia Pertiwi, Gwynnyth Llewellyn, and Michelle Villeneuve, "Disability Representation in Indonesian Disaster Risk Reduction Regulatory Frameworks," *International Journal of Disaster Risk Reduction* 45, no. September 2019 (2020): 101454, <https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2019.101454>.

### **1.3 Pertanyaan Penelitian**

Dari latar belakang dan rumusan masalah yang sudah dijelaskan, pertanyaan penelitian untuk dijawab oleh peneliti yaitu “Bagaimana implementasi prinsip-prinsip dan tujuan Kerangka Kerja Sendai dalam penanggulangan bencana yang inklusif terhadap penyandang disabilitas di Indonesia?”

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi Kerangka Kerja Sendai dalam memaksimalkan penyelenggaraan penanggulangan bencana inklusif bagi penyandang disabilitas yang ada di Indonesia, serta kesenjangan yang mungkin terjadi dalam prosesnya.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Secara akademis, penelitian ini dapat memberikan pemahaman dalam penerapan alat analisis dalam menjelaskan fenomena hubungan Internasional, yang dalam kasus ini adalah bagaimana Rezim internasional mempengaruhi perilaku negara. Penelitian ini juga memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur mengenai implementasi kebijakan global dalam konteks lokal, terutama dalam sektor kebencanaan dan inklusi sosial. Selain itu, penelitian ini juga menjadi proses pembelajaran bagi peneliti sendiri terkait pengurangan risiko bencana dan Kerangka Kerja Sendai.

2. Secara praksis, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan terkait dengan implementasi Kerangka Kerja Sendai dalam penanggulangan bencana yang inklusif di Indonesia. Temuan dalam penelitian ini juga dapat menjadi dasar rekomendasi kebijakan untuk memperkuat koordinasi

antar lembaga dan meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas dalam setiap tahap penanggulangan bencana.

## 1.6 Studi Pustaka

Dalam menganalisis penelitian ini, digunakan beberapa tulisan dari penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini. Beberapa penelitian sebelumnya berfungsi sebagai batu pijakan atau landasan berpikir dalam menjawab pertanyaan penelitian yang ada. Kajian-kajian pustaka tersebut berasal dari artikel ilmiah maupun buku dan dijelaskan sebagai berikut.

Kajian Pustaka yang pertama adalah “*Regional Policy for Disaster Risk Management in Developing Countries Within the Sendai Framework: A Systematic Review*” oleh Suriyanto, Syahirul Alim, Ricvan Danan Nindrea, dan Lakonon Trisnantoro. Artikel ini berargumen bahwa Kerangka Kerja Sendai menekankan pentingnya kebutuhan atas strategi pengurangan risiko bencana yang efektif, dan juga bertujuan untuk menjadikan pengembangan penanggulangan bencana yang lebih berkelanjutan. Artikel ini juga menekankan bahwa manajemen risiko bencana yang efektif memerlukan pemahaman mengenai risiko di berbagai dimensi, termasuk kerentanan dan karakteristik lingkungan. Perbaikan kebijakan regional untuk pengurangan risiko bencana juga merupakan hal yang sangat penting untuk meningkatkan respons bencana di masa depan.<sup>13</sup>

Dalam artikel ini juga dijelaskan bahwa terdapat beberapa tantangan dalam strategi pengurangan risiko bencana yang efektif, terutama yang bersifat regional, yang salah satunya adalah koordinasi yang lemah dan terbatas antara *stakeholders*,

---

<sup>13</sup> Suriyanto, Syahirul Alim, Ricvan Danan Nindrea, dan Lakonon Trisnantoro, “Regional Policy for Disaster Risk Management in Developing Countries Within the Sendai Framework: A Systematic Review”, *Journal of Medical Sciences*, Vol. 7 No. 13, (2019): 2213-2219.

sehingga diperlukan pemahaman atas mengapa upaya pengurangan risiko bencana yang dilakukan oleh kebijakan regional sering kali gagal meningkatkan respons terhadap bencana di masa depan. Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan mengapa upaya pengurangan risiko bencana regional sering kali gagal dan memberikan wawasan untuk menyempurnakan kebijakan di masa depan, terutama dengan Kerangka Kerja Sendai.

Artikel ini menegaskan bahwa keempat prioritas Kerangka Kerja Sendai sangat relevan dan memberikan dasar yang kuat untuk pendekatan yang inklusif. Terdapat penekanan yang jelas pada pemberdayaan kelompok rentan, termasuk didalamnya penyandang disabilitas, serta integrasi pengurangan risiko bencana dengan adaptasi perubahan iklim dan sistem kesehatan. Artikel ini juga mengungkap beberapa tantangan yang ada di dalam praktik penanggulangan bencana inklusif, seperti kurangnya data terpilah berdasarkan disabilitas, usia, dan jenis kelamin yang menghambat perencanaan yang inklusif. Koordinasi antar sektor dan pemangku kepentingan juga masih lemah, dan banyak praktik inklusif belum terlembagakan serta cenderung dilakukan secara *ad hoc*. Pemerintah daerah menghadapi keterbatasan kapasitas, pendanaan, dan dukungan teknis, sementara tumpang tindih kebijakan dan inefisiensi dalam tata kelola memperumit implementasi. Selain itu, hanya sedikit studi yang menggunakan kerangka teori atau evaluasi yang kuat untuk menilai sejauh mana penyandang disabilitas telah diikutsertakan dalam upaya penanggulangan bencana.

Kajian Pustaka yang kedua adalah “*Inclusive Disaster Risk Management (DRM) For Bertam Valley Community*” yang ditulis oleh Rahsidi Sabri Muda, Izawati Tukiman, Mohd Ramzi Mohd Hussain, dan Ismawi Zen. Artikel ini

membahas manajemen risiko bencana yang inklusif di Komunitas Lembah Bertam, Malaysia, dengan menyoroti adaptasi sistem peringatan dini (*Early Warning System/EWS*) agar ramah bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas. Sistem ini mengombinasikan berbagai metode-seperti sirene, lampu suar, dan tanda visual-agar semua kelompok dapat menerima peringatan secara efektif saat terjadi bahaya.<sup>14</sup>

Lembah Bertam adalah kawasan yang rawan bencana, khususnya banjir akibat pembukaan lahan agresif untuk pertanian dan pembangunan. Perubahan penggunaan lahan yang tidak terkendali memperparah risiko banjir, terutama saat curah hujan ekstrem. Lebih dari 29.000 km<sup>2</sup> wilayah di Malaysia rentan terhadap banjir, memengaruhi sekitar 2,7 juta penduduk. Program pelatihan dan penyadaran berbasis komunitas (*Community-Based Training and Awareness Program/CBTAP*) secara rutin diselenggarakan oleh pemilik bendungan dan tim tanggap darurat di Lembah Bertam. Program ini bertujuan mendidik masyarakat tentang potensi bahaya dan langkah-langkah yang harus diambil saat bencana terjadi. Edukasi juga dilakukan melalui sekolah-sekolah di wilayah terdampak, serta pelatihan khusus bagi stakeholder dan agensi terkait.

Penilaian yang dilakukan menunjukkan bahwa EWS yang diterapkan telah memenuhi standar inklusivitas internasional, mendukung komitmen Malaysia terhadap Sendai Framework dan Konvensi PBB tentang Hak Penyandang Disabilitas. Inklusivitas dalam program Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas akan terus ditingkatkan agar benar-benar merangkul seluruh kelompok

---

<sup>14</sup> Rahsidi Sabri Muda, et al, "Inclusive Disaster Risk Management (DRM) For Bertam Valley Community", *Journal of the Malaysian Institute of Planners*, Vol. 16 No.2, (2018).

masyarakat. Artikel ini menegaskan bahwa upaya inklusif dalam manajemen risiko bencana di Lembah Bertam telah berjalan baik, namun tetap membutuhkan adaptasi dan evaluasi berkelanjutan. Pelibatan aktif kelompok rentan, diversifikasi metode peringatan, dan penguatan kapasitas komunitas menjadi kunci utama dalam membangun ketahanan kolektif menghadapi bencana di masa depan.

Artikel ini menunjukkan bahwa upaya manajemen risiko bencana di Lembah Bertam telah mulai mengadopsi prinsip-prinsip inklusif, khususnya dengan memperhatikan kelompok rentan seperti penyandang disabilitas. Sistem peringatan dini atau EWS yang digunakan telah dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan spesifik dari berbagai jenis disabilitas, seperti sirine untuk tunanetra, lampu suar untuk tunarungu, hingga simbol visual bagi penyandang disabilitas intelektual. Selain itu, komitmen terhadap Kerangka Kerja Sendai dan Konvensi PBB tentang Hak Penyandang Disabilitas terlihat melalui pelatihan petugas dan penyebaran informasi di lingkungan sekolah dan masyarakat. Namun demikian, terdapat beberapa tantangan penting.

Artikel ini menyoroti bahwa lebih dari 85% penyandang disabilitas belum dilibatkan secara aktif dalam proses penanggulangan bencana di komunitas. Banyak tempat evakuasi sementara belum ramah disabilitas, sementara sistem peringatan yang ada belum sepenuhnya menjamin dapat diakses secara merata oleh seluruh kelompok difabel. Keterbatasan data terpilah dan minimnya petugas yang mampu berkomunikasi dengan bahasa isyarat menjadi hambatan lain. Di sisi kebijakan, belum terdapat standar nasional yang benar-benar memastikan sistem EWS yang inklusif, sehingga inisiatif masih bersifat lokal dan belum terlembagakan. Secara keseluruhan, studi ini menunjukkan pentingnya keterlibatan

langsung penyandang disabilitas dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program penanggulangan bencana sebagai aktor utama, bukan hanya penerima manfaat.

Kajian Pustaka ketiga ditulis oleh Pradytia Pertiwi, Gwynnyth Llewellyn, dan Michelle Villeneuve dengan judul “*Disability representation in Indonesian disaster risk reduction regulatory frameworks.*” Artikel ini menjelaskan mengenai bagaimana penyandang disabilitas diikutsertakan dan direpresentasikan dalam pengurangan risiko bencana Indonesia yang sejalan dengan Kerangka Kerja Sendai. Disebutkan bahwa ‘*higher-level laws*’ cenderung hanya menyinggung mengenai penyandang disabilitas dalam konteks kerentanan sosial, sedangkan ‘*lower-level laws*’ menunjukkan keaktifan peran penyandang disabilitas.<sup>15</sup>

Walaupun sudah berkomitmen terhadap pengurangan risiko bencana yang inklusif yang salah satu contohnya adalah diadopsinya konvensi *United Nations Convention of The Rights Of Persons with Disabilities* (UNCRPD) dan disahkannya Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, kebijakan yang berlaku di Indonesia seringkali menggambarkan penyandang disabilitas sebagai kelompok rentan dibandingkan sebagai kontributor aktif. Penyandang disabilitas seringkali dikucilkan dari praktik, proses, bantuan serta respons terhadap bencana. Sehingga terdapat jarak yang signifikan dalam kebijakan dan realitas praktik yang ada. Penguatan kerangka hukum dan inklusi bagi penyandang disabilitas dalam proses pengelolaan risiko bencana sangat diperlukan agar Indonesia dapat memenuhi komitmen internasional dan menciptakan pengurangan

---

<sup>15</sup> Pradytia Pertiwi, et al, “Disability representation in Indonesian disaster risk reduction regulatory frameworks”, *International Journal of Disaster Risk Reduction*, Vol. 45, (2020).

risiko bencana yang benar-benar inklusif dan efektif bagi semua warga negara tanpa terkecuali.

Artikel ini membantu peneliti dalam mengungkap bahwa regulasi yang bersifat inklusif umumnya hanya terdapat pada tingkat teknis dan belum memiliki kekuatan hukum yang sama dengan undang-undang, sehingga penerapannya di lapangan terbatas. Ketiadaan panduan teknis juga menjadi hambatan besar dalam mengoperasionalisasi kebijakan inklusif. Terakhir, artikel ini menyoroti rendahnya partisipasi penyandang disabilitas dalam program penanggulangan bencana, serta masih kuatnya persepsi bahwa mereka adalah korban pasif, bukan aktor aktif dalam ketangguhan bencana. Oleh karena itu, diperlukan revisi regulasi di tingkat nasional serta penguatan kapasitas dan pelibatan aktif penyandang disabilitas dalam seluruh proses kebijakan penanggulangan bencana di Indonesia.

Kajian Pustaka keempat adalah tulisan Michelle Villeneuve, Louise Abson, Pradytia Pertiwi, dan Michelle Moss dalam artikel berjudul “*Applying A Person-Centred Capability Framework to Inform Targeted Action on Disability Inclusive Disaster Risk Reduction*”. Artikel ini menyebutkan bahwa penyandang disabilitas di Australia menghadapi risiko yang lebih tinggi selama bencana karena keterbatasan akses terhadap dukungan dan kurangnya keterlibatan dalam kesiapsiagaan komunitas. Sekitar 4,3 juta orang Australia melaporkan memiliki disabilitas, dengan 1,4 juta di antaranya memiliki disabilitas berat yang membutuhkan dukungan harian. Namun, belum ada standar pengelolaan darurat nasional yang memastikan inklusi mereka dalam penanggulangan bencana.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Michelle Villeneuve, et al, “Applying A Person-Centred Capability Framework to Inform Targeted Action on Disability Inclusive Disaster Risk Reduction”, *International Journal of Disaster Risk Reduction*, (2020).

Artikel ini juga mengungkap kompleksitas faktor yang meningkatkan kerentanan penyandang disabilitas dan jaringan dukungan mereka terhadap bencana. Hasilnya menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor antara manajer darurat, layanan komunitas, penyedia dukungan disabilitas, dan penyandang disabilitas sendiri. Prinsip aksesibilitas, partisipasi, kolaborasi, dan non-diskriminasi harus menjadi dasar transformasi mekanisme kerja bersama untuk meningkatkan ketahanan dan keselamatan penyandang disabilitas dalam menghadapi bencana. Walaupun berbasis di Australia, artikel ini sangat relevan dengan keadaan yang terjadi di Indonesia sehingga bisa menjadi perbandingan dengan kondisi dan implementasi penanggulangan bencana yang inklusif di Indonesia.

Kajian Pustaka kelima adalah “*Reflections on Implementing the Sendai Framework in the Asia-Pacific: Beyond Adding Disability Inclusion into Disaster Risk Reduction*” oleh Chrysant L. Kusumowardoyo dan Kristian Tamtomoyang yang merefleksikan implementasi Kerangka Kerja Sendai dalam konteks inklusi penyandang disabilitas di kawasan Asia-Pasifik. Melalui perbandingan dua pendekatan, yaitu pendekatan dari organisasi penanggulangan risiko bencana (*disaster risk reduction/DRR organisations*) dan pendekatan dari organisasi penyandang disabilitas (*organisations of persons with disabilities/OPD*), artikel ini menunjukkan adanya perbedaan mendasar dalam cara memaknai dan mengintegrasikan isu disabilitas dalam kebijakan pengurangan risiko bencana.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Chrysant L. Kusumowardoyo dan Kristian Tamtomoyang, “Reflections on Implementing the Sendai Framework in the Asia-Pacific: Beyond Adding Disability Inclusion into Disaster Risk Reduction”, *Disasters*, Vol. 46 No.4, (2021). Doi: <https://doi.org/10.1111/disa.12507>

Organisasi pengurangan risiko bencana cenderung melihat inklusi disabilitas sebagai upaya adaptif dan teknis dalam program kebencanaan, seperti penyediaan aksesibilitas dalam sistem evakuasi atau pelatihan darurat yang disesuaikan. Sementara itu, OPD memaknai inklusi dalam pengurangan risiko bencana secara lebih luas dan mendalam, yaitu sebagai bagian dari perjuangan atas hak, penghidupan yang layak, partisipasi aktif, serta pengakuan sosial-politik bagi penyandang disabilitas. Dengan kata lain, inklusi menurut OPD tidak hanya bersifat teknis, melainkan menyentuh dimensi struktural dan sosial dari ketidaksetaraan.

Artikel ini mengambil contoh dua program besar, yaitu Community Resilience Programme (CRP) di Filipina dan Putting Sendai Framework into Action (PSFIA) yang dilaksanakan di Indonesia, Myanmar, Fiji, dan Bangladesh. Hasil studi tersebut menunjukkan bahwa pelibatan OPD sejak tahap awal perencanaan sangat menentukan keberhasilan program inklusif. Sebaliknya, ketika OPD hanya dilibatkan sebagai pelaksana atau penerima manfaat pasif, maka inklusi yang dihasilkan cenderung dangkal dan tidak berkelanjutan. Adopsi pendekatan *resilience pathways* dan *capabilities approach* untuk memahami inklusi penyandang disabilitas sangat penting, tidak hanya dari sisi kerentanan, tetapi juga dari perspektif penguatan kapasitas dan hak mereka sebagai warga negara.

Inklusi penyandang disabilitas dalam kerangka kerja kebencanaan tidak dapat dipandang sebagai pelengkap semata, melainkan harus menjadi bagian integral dari pendekatan yang lebih holistik dan adil. Pemikiran ini sejalan dengan upaya Indonesia dalam menerjemahkan norma internasional seperti Kerangka Kerja Sendai dan UNCRPD ke dalam kebijakan domestik yang benar-benar inklusif.

## 1.7 Kerangka Konseptual

### 1.7.1 Rezim Internasional

Menurut Stephen D. Krasner, rezim internasional diartikan sebagai seperangkat norma, peraturan, dan prosedur pembuatan keputusan, dimana semua harapan aktor berkumpul dalam hubungan internasional.<sup>18</sup> Rezim internasional mulai diperkenalkan pertama kali oleh John Gerrad Ruggie pada 1974 yang kemudian menjadi sebuah terminologi baru dalam studi Hubungan Internasional.<sup>19</sup> Rezim Internasional lebih dari sekedar perjanjian sementara yang mengalami perubahan setiap adanya pergeseran *power* atau *interest*, serta dianggap memiliki kemampuan dalam mengkoordinir perilaku negara karena sifatnya yang *control-oriented*, karena pembentukan rezim internasional sering kali dipicu oleh kebutuhan untuk mengatasi masalah bersama di antara negara-negara. Aktor-aktor yang terlibat diharapkan dapat mematuhi rezim internasional yang telah semestinya serta dapat mempertahankan eksistensinya.<sup>20</sup>

Terdapat 4 hal mutlak dalam Rezim Internasional, yaitu *Principles, Norms, Rules*, dan *Decision Making Procedures*. Keempat hal ini difasilitasi oleh Rezim dalam pembuatan kesepakatan-kesepakatan substantifnya.<sup>21</sup> Teori rezim internasional menunjukkan bahwa meskipun dunia bersifat anarkis, kerja sama dapat terjadi melalui pembentukan norma-norma dan aturan yang disepakati bersama. Teori ini juga menantang pandangan realis yang cenderung melihat konflik sebagai norma dalam hubungan internasional.

---

<sup>18</sup> Ryo Oshiba, "International Regimes", *Governments and Politics*, II (2004): 1.

<sup>19</sup> Yanuar Ikbar, "Metodologi & Teori Hubungan Internasional", PT Refika Aditama, (2014).

<sup>20</sup> Chayes, "The New Sovereignty: Compliance With International Regulatory Agreements", 176.

<sup>21</sup> Ryo Oshiba, "International Regimes", 1.

Donald J. Puchala dan Raymond F. Hopskin menjelaskan bahwa rezim internasional memiliki 5 ciri-ciri utama sebagai berikut:<sup>22</sup>

1. Memiliki kemampuan untuk membentuk perilaku kepatuhan terhadap prinsip-prinsip, norma dan aturan.
2. Memiliki kemampuan untuk menciptakan mekanisme atau prosedur bagi pembuat kebijakan.
3. Mempunyai prinsip-prinsip yang dapat menguatkan.
4. Terdapat aktor yang berperan didalamnya (negara dan aktor non-negara)
5. Eksistensi rezim internasional adalah untuk mencocokkan nilai-nilai, tujuan tujuan, dan prosedur pembuatan kebijakan yang dapat mengakomodir kepentingan dan kebutuhan semua partisan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dibuktikan bahwa Kerangka Kerja Sendai adalah sebuah rezim internasional yang disepakati oleh negara anggota PBB dan aktor non negara yang menyediakan sebuah aturan, norma dan prosedur yang berdasarkan dari prinsip-prinsip dan tujuan Kerangka Kerja Sendai. Prinsip dan tujuan yang terdapat dalam Kerangka Kerja Sendai dapat menjadi pedoman bagi negara-negara dalam hal pembuatan kebijakan penanggulangan bencana yang inklusif.

### **1.7.2 Domestic Implementation of International Regimes**

Implementasi rezim internasional adalah proses menerjemahkan komitmen internasional ke dalam instrumen di tingkat nasional yang dapat mengarahkan para aktor menuju perilaku tertentu yang dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi.<sup>23</sup>

<sup>22</sup> Donald J. Puchala and Raymond F. Hopkins, "Rezim-rezim Internasional: Pelajaran dari analisis Induksi", Internasional Organization Vol. 36, No. 2, 224.

<sup>23</sup> G Ferraro, "Domestic Implementation of International Regimes in Developing Countries The Case of Marine Fisheries in China (Dissertation)", (2010): 41.

Namun demikian, instrumen internasional tidak dapat berpengaruh tanpa kepatuhan nasional, dan kepatuhan tersebut menyiratkan proses implementasi yang baik. Implementasi tergantung pada kemampuan nasional untuk melakukan reformasi, yang ditentukan oleh politik tingkat negara dan kapasitas tingkat negara.<sup>24</sup>

Kebijakan internasional harus terlebih dahulu diadopsi ke dalam undang-undang nasional, kemudian kebijakan nasional (turunannya) harus dijalankan dan ditegakkan.<sup>25</sup> Hal ini dilakukan dalam 3 tahap implementasi, yaitu *Enactment* (Pemberlakuan), *Execution* (Eksekusi), dan *Enforcement* (Penegakan hukum), sesuai dengan tiga komponen inti yaitu *Policy design* (desain kebijakan), *Arena of conflict* (arena konflik), dan *Resource requirements* (kebutuhan sumber daya).<sup>26</sup>

Setelah tiga komponen ini dikonseptualisasikan, selanjutnya mereka dilihat sesuai dengan tiga fase implementasi. Untuk fase *enactment*, Kerangka Kerja Sendai telah terlebih dahulu diimplementasikan ke dalam *national law* di Indonesia, dimana Kerangka Kerja Sendai digunakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai prinsip umum untuk merumuskan Strategi Nasional Pengurangan Risiko Bencana (RIPB) tahun 2020-2044.<sup>27</sup> Selain itu, Kerangka Kerja Sendai juga mendasari dibentuknya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024, sehingga peneliti mengaplikasikan teori ini dimulai dari tahap kedua, yaitu *execution*.

Dalam *execution*, desain kebijakan yang dihasilkan dari pengesahan (dan didefinisikan oleh undang-undang nasional) akan menentukan kemungkinan

---

<sup>24</sup> Ferraro, 85.

<sup>25</sup> Ferraro, 68.

<sup>26</sup> Ferraro, 66.

<sup>27</sup> Retno Utami, "Implementasi "Sendai Framework" sebagai Strategi Pengurangan Resiko Bencana di Indonesia pada Forum GPDRR 2022".

oposisi di arena konflik nasional. Politik domestik kontekstual (yang melibatkan aktor politik, birokrasi, dan publik) serta kapasitas tingkat negara terhadap jumlah sumber daya yang dibutuhkan untuk mengatasi potensi konflik akan menentukan hasil dari fase pelaksanaan (*execution*) ini dalam bentuk tindakan administratif (*administrative act*). Selanjutnya, tindakan administratif yang dihasilkan akan berkontribusi pada spesifikasi desain kebijakan dan akhirnya menghasilkan konflik baru selama fase penegakan (*enforcement*). Keterbatasan sumber daya bisa saja menghambat tercapainya perubahan aktual yang ‘diharapkan’.

Komponen-komponen inti di tiap-tiap fase ini perlu dikonseptualisasikan dengan lebih baik. ‘*Background concepts*’, yang mencakup semua makna potensial yang diberikan pada sebuah konsep, harus diubah menjadi seperangkat ‘*systemized concepts*’, yang merupakan rumusan dan definisi spesifik dari konsep yang digunakan. Hal ini lah yang dinamakan konseptualisasi dan perlu dilakukan karena hukum dan aturan bersifat terlalu umum untuk bisa mengindikasikan apa yang terjadi dalam kasus-kasus tertentu.<sup>28</sup> Konseptualisasi sistematis dari desain kebijakan, arena konflik, dan kebutuhan sumber daya dijelaskan sebagai berikut.

### 1. *Policy Design*

*Policy design* atau desain kebijakan perlu dipahami sebagai bentuk spesifik yang diberikan pada suatu kebijakan, yaitu substansi. Bentuk ini ditentukan oleh sekumpulan dokumen. Desain kebijakan adalah fenomena yang dapat diamati yang terdapat dalam undang-undang, pedoman administratif, keputusan pengadilan, program, dan bahkan praktik-praktik yang

---

<sup>28</sup> Robert K. Merton, “Social Theory and Social Structure: Enlarged to Include Two New Essays on Theoretical Sociology,” *The Free Press* 3rd (1968): 1–698.

mengungkapkan siapa melakukan apa, kapan, dengan siapa, dengan sumber daya apa, dengan alasan apa, dan dengan motivasi apa. Komponen utama dari desain kebijakan adalah tujuan kebijakan dan sarana kebijakan.

Tujuan kebijakan menunjukkan apa yang ingin diubah atau dicapai sebagai hasil dari kebijakan tersebut. Tujuan yang jelas memberikan lebih sedikit ruang terhadap ketidaksesuaian, sedangkan tujuan yang tidak jelas dianggap sebagai hambatan serius bagi keberhasilan kebijakan pada tahap awal implementasi. Tujuan yang tidak realistis juga dapat dengan mudah menimbulkan pengeluaran yang tidak seharusnya ada dan hilangnya sumber daya yang sudah terbatas untuk mencapai tujuan yang, pada dasarnya, tidak akan pernah terwujud.

Sarana kebijakan didefinisikan sebagai kerangka kerja implementasi yang mencakup tiga elemen utama, yaitu;

1. Strategi (atau teori kausal) dipahami sebagai teori tentang apa yang menyebabkan masalah dan intervensi seperti apa yang akan meringankan masalah tersebut.
2. Struktur organisasi, atau lembaga-lembaga yang menjadi bagian dari struktur pemerintahan dan bertanggung jawab atas pengembangan dan pelaksanaan kebijakan.
3. Instrumen atau alat kebijakan, yang terdiri dari aspek-aspek desain kebijakan yang bertujuan untuk menghasilkan perilaku yang sesuai dengan kebijakan.

## 2. *Arena of Conflict*

Pesan yang terkandung dalam dokumen internasional menentukan tujuan dan sarana kebijakan. Pesan ini bertemu dengan politik domestik dan berpotensi menyebabkan arena konflik tertentu. Konflik yang timbul tersebut harus dipahami sebagai hasil dari pertimbangan para pembuat kebijakan terhadap politik birokrasi dan kenyamanan politik.

Desain kebijakan yang dihasilkan dari penetapan hukum nasional memungkinkan terjadinya pertentangan di arena konflik nasional. Politik dalam negeri yang diisi oleh aktor-aktor politik, birokrasi, dan masyarakat serta kapasitas negara dengan jumlah sumber daya yang dibutuhkan untuk mengatasi potensi konflik akan menentukan hasil dari tahap eksekusi dalam bentuk tindakan administratif. Tindakan administratif yang dihasilkan berkontribusi pada spesifikasi desain kebijakan dan pada akhirnya menimbulkan konflik baru selama tahap penegakan, seperti keterbatasan sumber daya yang dapat menghambat pencapaian perubahan yang diharapkan.<sup>29</sup>

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa terdapat 3 arena konflik, yaitu:

1. Arena politik (eksekutif, legislator, politisi lokal)
2. Arena birokrasi (birokrasi nasional, pemerintah daerah)
3. Arena publik (kelompok yang dituju, komunitas lokal, LSM)

### 3. *Resource Requirements*


Resource atau sumber daya dibutuhkan untuk memungkinkan terjadinya implementasi. Istilah 'sumber daya' atau 'kapasitas administratif' telah digunakan untuk memasukkan daftar panjang aset fisik dan non-fisik yang digunakan dan

---

<sup>29</sup> Ferraro, 68.

dimobilisasi untuk membentuk dan mengimplementasikan kebijakan, contohnya seperti dana, personil, peralatan, pengetahuan dan informasi, kepemimpinan, energi, waktu, dll.<sup>30</sup> Terdapat 2 perbedaan sumber daya, yaitu 'sumber daya birokratik' dan 'sumber daya politik'.

Sumber daya birokratik mencakup sumber daya keuangan, manajerial dan teknis. Sumber daya keuangan mengacu pada 'sumber daya fisik', sementara sumber daya manajerial mengacu pada aspek pengendalian anggaran, manajemen keuangan, dan personalia. Dukungan yang dapat dimobilisasi oleh sebuah reformasi baik dari masyarakat umum sebagai dukungan publik maupun elit politik sebagai kepemimpinan politik diidentifikasi sebagai sumber daya politik. Sebagai contoh, reformasi akan lebih mudah direalisasikan dengan adanya dukungan dari masyarakat umum dan kepemimpinan politik yang kuat, dimana LSM berperan sebagai penyalur dukungan publik.



Gambar 1. 1 Kerangka Analisis

Sumber: Gianluca Ferraro, “*Domestic Implementation of International Regimes in Developing Countries*” dengan modifikasi.

Meskipun teori Ferraro ini dikembangkan berdasarkan studi kasus Tiongkok, kerangka analisis ini dapat diterapkan secara komparatif pada konteks

<sup>30</sup> Evert Vedung, “Evaluation Research”, dalam Peters B. G. & Pierre J, “Handbook of Public Policy,” *Cromwell Press Ltd.* (2006): 397-416.

Indonesia karena keduanya merupakan negara yang menghadapi tantangan serupa dalam menyesuaikan kebijakan nasional dengan rezim internasional. Teori ini juga tetap relevan di konteks demokrasi dan desentralisasi seperti di Indonesia.

## **1.8 Metode Penelitian**

### **1.8.1 Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini, metode yang dipakai adalah metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Metode penelitian kualitatif menekankan pada analisa data dan teori yang ada dengan sumber data tulisan dan lisan dari objek yang diamati.<sup>31</sup> Penelitian deskriptif kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan. Selain itu, Penelitian deskriptif tidak memberikan perlakuan, manipulasi atau perubahan pada variabel-variabel yang diteliti, melainkan menggambarkan suatu kondisi yang apa adanya.<sup>32</sup>

### **1.8.2 Batasan Penelitian**

Untuk lebih memahami tujuan penelitian, diperlukan batasan-batasan yang jelas. Penelitian ini difokuskan pada proses yang dihadapi dalam implementasi Kerangka Kerja Sendai dalam konteks penanggulangan bencana inklusif terhadap penyandang disabilitas di Indonesia. Peneliti memberikan Batasan yaitu dari pada tahun 2020-2024. Pemilihan tahun 2020-2024 didasarkan pada pertimbangan strategis dalam konteks kebijakan nasional dan internasional. Tahun-tahun tersebut merupakan periode implementasi Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB)

---

<sup>31</sup> Afrizal, "Metode Penelitian Kualitatif", Rajawali Pers, (2004).

<sup>32</sup> Sukmadinata, Nana Syaodih, "Metode Penelitian Pendidikan", Remaja Rosdakarya, (2011).

2020-2044 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024, yang secara eksplisit memasukkan isu ketahanan bencana dan pembangunan inklusif sebagai agenda prioritas pembangunan. Dalam dokumen tersebut, pemerintah Indonesia menunjukkan komitmen terhadap pengarusutamaan kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas, dalam berbagai sektor pembangunan, salah satunya pengurangan risiko bencana.

Ruang lingkup penelitian dibatasi pada analisis kebijakan dan praktik negara dan lembaga pemerintah, khususnya Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan organisasi penyandang disabilitas yang berperan dalam advokasi dan keterlibatan kelompok disabilitas dalam penanggulangan bencana. Penelitian ini menekankan pada pemahaman mendalam terhadap dinamika implementasi kebijakan dan interaksi aktor yang terlibat.

### **1.8.3 Unit dan Tingkat Analisis**

Dalam penelitian, konsep unit analisis merujuk pada objek yang akan dianalisis, sedangkan unit eksplanasi merujuk pada unit yang berperan dalam mempengaruhi perilaku dari unit analisis tersebut. Selanjutnya, level atau tingkat analisis mengacu pada posisi atau kedudukan dari unit yang menjadi objek kajian, baik pada level individu, kelompok, organisasi, atau masyarakat. Tingkat analisis ini juga membantu menjelaskan cakupan area penelitian dan analisis dengan lebih rinci.<sup>33</sup> Dalam penelitian ini, dipakai unit analisis kebijakan dan praktik penanggulangan bencana inklusif terhadap penyandang disabilitas di Indonesia,

---

<sup>33</sup> Mohtar Mas'ood, "Studi Hubungan Internasional: Tingkat Analisis dan Teorisasi", Pusat antar Universitas-studi Sosial UGM, (1989).

sedangkan unit eksplanasinya adalah respons Indonesia terhadap prinsip-prinsip inklusi kelompok rentan berdasarkan Kerangka Kerja Sendai.

Tingkatan analisis dalam penelitian ini berada pada level negara, karena fokus utama penelitian berada pada bagaimana Indonesia, melalui lembaga-lembaga terkait seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), mengimplementasikan prinsip-prinsip Kerangka Kerja Sendai dalam penanggulangan bencana yang inklusif terhadap penyandang disabilitas. Tingkatan analisis negara dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menelaah kebijakan, kapasitas institusional, regulasi nasional, serta peran negara dalam mengadopsi norma-norma internasional ke dalam konteks kebijakan domestik. Meskipun Kerangka Kerja Sendai merupakan produk sistem internasional, penelitian ini lebih menekankan pada bagaimana instrumen internasional tersebut diterjemahkan dan dijalankan di tingkat nasional.

#### **1.8.4 Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini berdasarkan pada studi lapangan seperti observasi dan wawancara mendalam yang merupakan sumber data primer dan studi kepustakaan yang merupakan sumber data sekunder. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk memberikan fleksibilitas dalam menggali informasi secara lebih luas dan mendalam. Wawancara ini ditujukan kepada Perwakilan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang memiliki peran dalam perumusan dan implementasi kebijakan pengurangan risiko bencana yang berdasarkan Kerangka Kerja Sendai, perwakilan dari organisasi penyandang disabilitas di Indonesia yang memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam advokasi inklusi difabel dalam kebencanaan, serta ahli atau akademisi yang memiliki fokus pada

studi kebencanaan, kebijakan publik, atau isu disabilitas. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh pandangan, pengalaman, dan penilaian langsung dari para aktor tentang sejauh mana prinsip-prinsip Kerangka Kerja Sendai telah diimplementasikan secara inklusif di Indonesia.

Penelitian ini juga mencari sumber data informasi yang relevan untuk diteliti. Data akan dikumpulkan dari kebijakan nasional dan peraturan terkait, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dan Perka BNPB Nomor 14 Tahun 2014. Dokumen lain seperti Kerangka Kerja Sendai, hasil laporan penelitian, jurnal, dokumen, arsip, buku, skripsi, *website*, serta referensi lain yang berkaitan dengan topik penelitian juga akan digunakan untuk memperkuat analisis dan temuan dari wawancara. Kata kunci dalam data penelitian ini antara lain adalah Kerangka Kerja Sendai, penyandang disabilitas, penanggulangan bencana, dan Indonesia.

#### **1.8.5 Teknik Analisis Data**

Dalam menjawab pertanyaan penelitian, digunakan teknik analisis tematik yang melibatkan proses menyaring, memilih, dan menyederhanakan data mentah hasil wawancara atau dokumen. Setelahnya, dilakukan pengelompokan data ke dalam kategori awal dan identifikasi tema-tema utama untuk menjawab rumusan masalah yang ada. Setelah tema-tema terbentuk, dilakukan analisis makna dan hubungan antar tema serta verifikasi data, bisa dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, atau temuan dari data sekunder. Dengan demikian, teknik analisis tematik memberikan kesempatan untuk memahami dan menjelaskan fenomena secara mendalam dan lebih terperinci.

## **1.9 Sistematika Penelitian**

Penyusunan skripsi ini dilakukan dengan sistematika penelitian yang dijelaskan secara rinci dalam lima bab sebagai berikut;

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, studi Pustaka, kerangka konseptual, serta metode yang digunakan.

### **BAB II PENANGGULANGAN BENCANA DAN INKLUSI PENYANDANG DISABILITAS DI INDONESIA**

Bab ini menguraikan tinjauan Pustaka mengenai penanggulangan bencana yang inklusif di Indonesia dalam tahapan-tahapannya dengan berbagai aspek, serta kondisi empiris dan realitas praktik penanggulangan bencana inklusif di Indonesia.

### **BAB III KERANGKA KERJA SENDAI DAN KOMITMEN IMPLEMENTASINYA DALAM KEBIJAKAN NASIONAL**

Bab ini menjelaskan mengenai Kerangka Kerja Sendai (Sendai Framework for Disaster Risk Reduction) yang diadopsi pada tahun 2015 di Sendai, Jepang. Penjabaran tentang prioritas, tujuan utama, indikator, serta prinsip-prinsip yang berkaitan dengan inklusi penyandang disabilitas dalam kerangka kerja ini akan dijelaskan secara rinci, termasuk juga dorongan kepada negara untuk mengimplementasikan Kerangka Kerja Sendai ke dalam kebijakan nasionalnya.

### **BAB IV ANALISIS IMPLEMENTASI KERANGKA KERJA SENDAI DALAM PENANGGULANGAN BENCANA INKLUSIF BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI INDONESIA**

Bab ini menyajikan analisis mendalam terhadap proses implementasi Kerangka Kerja Sendai dalam konteks penanggulangan bencana inklusif di Indonesia. Mengacu pada teori Ferarro, bab ini mengulas secara kritis proses adopsi, pelaksanaan, dinamika pelibatan aktor-aktor lokal dan nasional, serta kesenjangan yang terjadi dalam mengaktualisasikan prinsip-prinsip inklusi penyandang disabilitas dalam kebijakan penanggulangan bencana.

## **BAB V PENUTUP**

Bab penutup memberikan kesimpulan atas hasil penelitian terkait implementasi Kerangka Kerja Sendai dalam penanggulangan bencana inklusif di Indonesia bagi penyandang disabilitas. Bab ini juga memberikan saran dan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya dan penyesuaian kebijakan untuk lebih memperkuat penanggulangan bencana di Indonesia di masa depan.

